



PENETAPAN

Nomor :99/Pdt.P/2018/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon :

TUMINAH, Tempat / tanggal lahir : Balai Kasih, 31 Desember 1970, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat : Dusun III Tempel, Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Kuala Langkat dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Oktober 2018 dibawah Register Nomor : 99/Pdt.P/2018/PN.Stb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah benar istri dari Almarhum Tuan Suyadi, dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum SUYADI dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak Bernama:
 1. JUWITA, Lahir di Balai Kasih, 17-04-1989;
 2. LENI, Lahir di Balai Kasih, 28-07-1991;
 3. SUFIAH, Lahir di Balai Kasih, 08-04-2002;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 disebabkan SAKIT;
- Bahwa dari hasil perkawinan dengan suami pemohon mempunyai sebidang tanah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 2007, terletak di Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atas nama SUYADI dan akan di agunkan kepada Bank SUMUT Syariah
- Bahwa pemohon mohon ditetapkan untuk sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu bernama 1. SUFIAH, Lahir di Balai Kasih, 08-04-2002 dengan sertifikat Hak Milik No. 2007, terletak di Desa Nambiki Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUYADI, dan untuk keperluan di agunkan kepada Bank SUMUT Syariah.

Bahwa berdasarkan uraian uraian dalil diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Stabat berkenan untuk menerima permohonan Pemohon seraya menetapkan hari persidangan untuk itu dan memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberi izin kepada Pemohon **TUMINAH** sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu SUFIA, lahir di Balai Kasih, 08 – 04 – 2002 dengan sertifikat hak milik nomor 196, terletak di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, atas nama SUYADI dan untuk keperluan diagunkan kepada Bank Sumut Syariah Stabat
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada dalil permohonannya itu.

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TUMINAH, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUFIA sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TUMINAH, JUWITA, LENI, SUFIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balai Kasih, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SUYADI dan TUMINAH, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Kematian atas nama SUYADI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balai Kasih, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 196, atas nama SUYADI yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Langkat, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah SD Negeri 050607, Balai Kasih, Kecamatan Kuala Langkat sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P – 7;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup dan dinazegelen oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti surat yang sah untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yakni:

1. Saksi SUPARNO

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. SUYADI di Stabat pada tahun 1987 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm SUYADI tersebut telah dikarunia 3 orang anak diantaranya bernama SUFIA, anak ketiga yang lahir di Balai Kasih, tanggal 8 April 2002 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUYADI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 di Stabat karena sakit dan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon selaku istri, JUWITA (anak pertama), LENI (anak kedua) dan SUFIA (anak ketiga) ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm SUYADI, Alm SUYADI meninggalkan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan yakni tanah dengan luas 7014 M² yang terletak di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 ;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal dengan anak Pemohon yang masih belum dewasa yakni SUFIA dan memerlukan biaya untuk keperluan sehari hari dan menambah modal usaha Pemohon ;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari maka Pemohon ingin meminjam uang ke Bank SUMUT Syariah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 dan karena anak Pemohon yang bernama SUFIA masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa ;

2. Saksi SRI RAHAYU

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. SUYADI di Stabat pada tahun 1987 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm SUYADI tersebut telah dikarunia 3 orang anak diantaranya bernama SUFIA, anak ketiga yang lahir di Balai Kasih, tanggal 8 April 2002 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUYADI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 di Stabat karena sakit dan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon selaku istri, JUWITA (anak pertama), LENI (anak kedua) dan SUFIA (anak ketiga) ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm SUYADI, Alm SUYADI meninggalkan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan yakni tanah dengan luas 7014 M² yang terletak di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 ;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal dengan anak Pemohon yang masih belum dewasa yakni SUFIA dan memerlukan biaya untuk keperluan sehari hari dan menambah modal usaha Pemohon ;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari maka Pemohon ingin meminjam uang ke Bank SUMUT Syariah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 dan karena anak Pemohon yang bernama SUFIA masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Alm SUYADI pada tanggal 14 Juni 1987 sampai dengan sekarang (bukti surat P.4) ;
- Bahwa benar suami pemohon, Alm SUYADI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 di Stabat (bukti surat P.5)
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : JUWITA berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun, LENI berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan SUFIA berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Alm SUYADI diperoleh harta perkawinan berupa tanah seluas 7014 M² sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 Juni 2017 yang terletak di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 196 atas nama SUYADI ;
- Bahwa benar ahli waris dari Alm SUYADI adalah Pemohon, JUWITA, LENI dan SUFIA ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama SUFIA masih berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk meminjam uang ke Bank Sumut Syariah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 atas nama Alm SUYADI (harta yang diperoleh Pemohon selama perkawinan dengan Alm SUYADI) tersebut keperluan biaya sehari hari dan menambah modal usaha Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, memohon agar Pemohon diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yakni SUFIA guna mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 berupa tanah seluas 7014 M² yang terletak di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 196 atas nama SUYADI ;

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah 18 tahun atau belum kawin sedangkan menurut pasal 330 KUHPerdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (KTP atas nama Pemohon) dan bukti surat P.2 (Kartu Keluarga Pemohon) ternyata benar Pemohon tinggal dan berdomisili Dusun III Tempel, Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak pemohon yang bernama SUFIA saat ini masih berusia dari 16 (enam belas) tahun sehingga bila dikaitkan mengenai kedewasaan seseorang menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPerdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin maka jelas anak Pemohon yang bernama SUFIA tersebut masih tergolong status anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sehingga bila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari SUFIA dan oleh karena Alm SUYADI telah meninggal dunia maka Pemohon selaku ibu kandung dapat ditunjuk sebagai wali yang sah untuk mewakili SUFIA ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon mengenai perwalian dikabulkan, maka secara hukum melekat kewajiban-kewajiban hukum mengenai perwalian, baik yang ada dalam Bab XI UU Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan pemohon, tentang izin untuk atas nama mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 berupa tanah seluas 7014 M² yang terletak di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 196 atas nama SUYADI ;

Menimbang, bahwa prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 dan pasal 52 UU Nomor 1 tahun 1974 Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa demikian juga pasal 394 dan 396 KUH Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan (menggadaikan dan mengagunkan) atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari SUFIA memerlukan biaya hidup sehari hari Pemohon dan anak anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan SUFIA (anak pemohon) dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum pemohon mengenai ijin untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik nomor 196 kepada Bank Sumut Stabat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 330, 331 KUHPerdata, Pasal 48, 50, 51, 52 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon TUMINAH sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu SUFIA, lahir di Balai Kasih, tanggal 8 April 2002 untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 atas nama SUYADI yang terletak di Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat kepada Bank Sumut Syariah Stabat
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar : Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal, 18 Oktober 2018 oleh kami: SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dibantu oleh : AHMAD SOFYAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHMAD SOFYAN

SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan	Rp. 150.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
- R e d a k s i	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2018/PN.Stb